

JURNAL ILMIAH
UPAYA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN



Diajukan Oleh :

EKO NOVIANTO

NPM : 080509917
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016

JURNAL ILMIAH

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan Oleh :

EKO NOVIANTO

NPM : 080509917
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**UPAYA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN
DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**




**Diajukan Oleh :
EKO NOVIANTO**

NPM : 080509917
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 1 April 2016**

Dosen Pembimbing,

Tanda Tangan



Nama : PROF .DR. DRS. PAULINUS SOGE, SH., M.HUM :

POLICE EFFORT IN RESORT SLEMAN ERADICATE NARCOTICS DISTRIBUTION BY THE CHILD IN THE DISTRICT SLEMAN

Abstract

The purpose of this law is to determine and analyze whether efforts are undertaken by the Police Sleman in tackling Circulation of Narcotics conducted by Minor Children in Areas Sleman, as well as to find about what are the constraints Police Sleman in tackling Circulation of Narcotics conducted by Minor Children in Sleman regency. This research is a normative law, with a focus on norms (law in the books), requires secondary data (material law) as the main data, while the primary data as support. In this study, the norm is that the Act No. 35 Year 2009 on Narcotics thorough and Law No. 35 Year 2014 regarding Child Protection. Source of data collected by the study of literature in the form of primary legal materials relating Norma Positive Law, the books relating to illicit traffic in narcotic problem, tertiary materials used to give an explanation of the primary legal materials and secondary legal materials consisting of a dictionary. the results of original research, websites and newspapers relating to preventive and repressive action against the proliferation of illicit trade that could undermine the future of Indonesian society. Methods of data collection using literature study, interview with the head of the police opsnal sleman bin division and methods of analysis is done by understanding the assembling or reviewing the data collected systematically

Keywords: *Resort Police, Narcotics, Minors, Sleman Regency.*

UPAYA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKAYANG DILAKUKAN OLEH ANAKDI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

ABSTRAKSI

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Sleman, serta untuk mencari tentang apa saja kendala Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada norma-norma (hukum dalam buku), memerlukan data sekunder (hukum materiil) sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai pendukung. Dalam penelitian ini, norma adalah bahwa dalam UU NO 35 teliti Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sumber data yang dikumpulkan oleh studi literatur berupa bahan hukum primer berkaitan Norma Hukum Positif, buku-buku yang berkaitan dengan peredaran gelap masalah narkotika, bahan tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus. hasil penelitian asli, website dan surat kabar yang berkaitan dengan tindakan preventif dan represif terhadap proliferasi perdagangan gelap yang dapat merusak masa depan masyarakat Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara dengan kepala bin divisi opsnal polisi sleman dan Metode analisis dilakukan dengan memahami merangkai atau meninjau data yang dikumpulkan secara sistematis.

Kata kunci: Polres, Narkotika, Anak-anak, Kabupaten Sleman.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu bangsa akan berhasil dengan baik jika bangsa tersebut telah berhasil membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu, oleh karena itu usaha untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan perlu mendapat perhatian khusus. Bukan rahasia lagi ketidak pantasan perilaku generasi bangsa khususnya anak dalam masa pendidikan di kota - kota besar ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, seperti narkoba, tawuran dan juga pergaulan yang tanpa batas yang mengancam generasi masa depan bangsa.

Permasalahan generasi muda khususnya anak – anak dan narkoba, bahkan sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI seperti lahirnya Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas aturan hukumnya, terutama sanksinya terhadap pengedar narkoba dan para pecandunya.¹

Indonesia sebagai Negara berkembang moderen telah menghadapi bahaya peredaran narkoba yang menjadi fokus penanggulangan oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Badan Narkotika Nasional maupun Organisasi Gerakan Nasional Anti Narkotika. Peredaran narkoba dilakukan oleh bandar narkoba yang telah terorganisir berperan rapi ini, kini tidak dapat dihindari lagi bahwa narkoba ada di sekitar kita dan semakin jelas dan terbuka dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

¹ Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja dan Masalahnya-Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, Alfabeta, Bandung, hlm. 3.

Maraknya peredaran narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara Indonesia pada masa mendatang.

Pengedaran narkotika sangat merugikan Negara Indonesia dan narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental bagi orang yang memakainya. Tapi apabila narkotika digunakan sesuai dengan anjuran dokter dengan dosis yang tepat untuk keperluan secara medis *Anastesia*, maka narkotika dapat bermanfaat untuk kepentingan pengobatan sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.

Di Indonesia para pengedar narkotika menyalahgunakan sebagai kepentingan usaha sendiri ataupun golongan jaringan pengedarnya, sehingga dapat memberikan dampak negatif yang sangat merugikan bagi pemakai narkotika dan masyarakat pada umumnya. Anak – anak yang seharusnya berkewajiban menempuh pendidikan sekolah sebagai penerus bangsa serta membangun bangsa menjadi lebih berkembang, kini telah beralih dari kewajibanya menjadi pengedar narkotika dengan upah tertentu, karena itu peredaran narkotika dapat menjadi bom waktu bagi Negara jika tidak dilakukan pencegahan secepat mungkin.

Penjelasan umum dalam Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan

beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya serta cara hidup.

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

Peran serta dari elemen aparat kepolisian maupun masyarakat menjadi sangat penting untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia terutama generasi muda dari ambang kehancuran. Peredaran narkoba oleh pengedar di wilayah Indonesia merupakan suatu kejahatan yang harus segera dicegah, ditindak dan diberantas.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi Peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Sleman?

- b. Apa yang menjadi kendala Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Sleman?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain :

- 1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah Empat Kali Diamandemen;
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

7) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat hukum yang diambil dari buku - buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan memahami buku - buku, literatur, peraturan - peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber sebagai wakil dari penegak hukum untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni Polres Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Ipda. Budi Karyanto. S.H sebagai kasi pengawasan

Polres Sleman dan BRIPKA Muh Haimid sebagai badan seksi pengawasan (Basiwas) untuk mengetahui tentang fakta - fakta, informasi, pendapat dan upaya yang dilakukan serta hendak dihadapi dalam menanggulangi peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kabupaten Sleman.

4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data secara sistematis. Peneliti melakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undsng – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Upaya dan Kendala Kepolisian Resort Sleman dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Sleman.

1. Upaya Kepolisian Resort Sleman dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Sleman;
 - a. Melakukan Upaya Pre-emptif (pencegahan dini).

Upaya pre-emptif dilakukan dengan cara pembinaan yaitu salah satu upaya yang dilakukan Polisi untuk menanggulangi dan memberantas peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tindakan antisipasi cegah dini yang dilakukan melalui kegiatan - kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengedar ataupun pengguna. Sasaran kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba baik dari pengedar maupun pengguna. Dalam penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan anak dibawah umur, tugas yang dilakukan oleh Polisi Resort Kabupaten Sleman yaitu memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat umum akan bahaya yang ditimbulkan.

b. Melakukan upaya Preventif (Pencegahan)

Merupakan upaya meningkatkan kegiatan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, dengan cara antara lain anggota - anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah - wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan pembinaan terhadap orang - orang yang diduga menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba, termasuk anak. Melakukan penyergapan di tempat praktek - praktek peredaran narkoba yang sulit ditemukan

secara tersembunyi atau tertutup. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

c. Melakukan upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif sebagai upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah represif inilah yang dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Wilayah Kabupaten Sleman DIY, khususnya oleh anak.

Hasil upaya tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Polres Sleman), berhasil merekap sebagai berikut;

Tabel 1. Rekapitulasi tersangka Kasus Peredaran Narkoba dilakukan oleh Anak Bawah Umur dari TH.2010 S/D Maret 2014

No	Tahun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	2010	1	-	1	-
2	2011	2	-	2	-
3	2012	5	-	5	-
4	2013	13	2	15	-
5	2014	16	1	17	-

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pengedar narkoba yang usianya berkisar dari 10 tahun

sampai dengan 16 tahun. Pada tahun 2010 ditemukan ada 1 (satu) orang anak laki – laki yang mengedarkan narkoba, tahun 2011 ditemukan ada 2 (dua) orang anak yang menyalahgunakan narkoba, peningkatan selanjutnya terjadi pada tahun 2012 dimana ditemukan ada 5 (lima) orang anak laki – laki yang mengedarkan narkoba. Kemudian tahun 2013 kembali terjadi peningkatan dengan ditemukannya 15 (lima belas) orang anak yang terdiri 13 (tiga belas) anak laki – laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yang mengedarkan narkoba, dan terdapat peningkatan pada tahun 2014 dimana jumlah anak yang mengedarkan narkoba naik menjadi 17 (tujuh belas) orang anak yang terdiri dari 16 (enam belas) orang anak laki – laki dan 1 (satu) orang anak perempuan dalam menyalahgunakan narkoba.

2. Kendala – kendala Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi Peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kabupaten Sleman,

Kepolisian Resort (Polres) Sleman, dalam menanggulangi Peredaran Narkoba yang dilakukan oleh anak masih terdapat hambatan - hambatan dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Hambatan yang dialami berasal baik dari dalam maupun luar Instansi kepolisian diantaranya:

a. Masih kurangnya jumlah anggota kepolisian yang dibutuhkan, kualitas sumber daya manusia masih kurang sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkoba yang berada di Wilayah Sleman DIY.

- b. Informasi mengenai kapan dan dimana razia atau penyergapan akan dilakukan telah bocor beredar terlebih dahulu. Hal ini pasti dilakukan oleh orang dalam dari Instansi Kepolisian ataupun Instansi lain sehingga informasi tentang diadakannya razia terbongkar. Hal tersebut terjadi sehingga menyebabkan target operasi tidak tercapai maka terlihat bahwa integritas dari aparat penegak hukum kurang.
- c. Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar instansi kepolisian. Besarnya biaya yang timbul akibat peredaran narkoba tentunya harus dibarengi dengan peningkatan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan dalam bentuk apapun dalam pemberantasan peredaran narkoba.
- d. Kurangnya dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan peredaran narkoba akan sulit dilakukan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimal atau tidak efektifnya upaya mengungkap terjadinya peredaran narkoba maupun psikotropika ataupun obat – obatan jenis apapun itu. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap pelaku peredaran narkoba belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.
- e. Sarana untuk mendeteksi peredaran narkoba dengan menggunakan teknologi moderen belum memadai mengingat para pengedar


narkotika masuk ke Wilayah Indonesia dengan cara yang semakin canggih yang dapat mempengaruhi anak.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut saya menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepolisian diharapkan harus mampu melaksanakan tugas dan wewenang yang dilakukan untuk memberantas peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Perlu dilakukan penambahan jumlah anggota kepolisian bagian narkoba sehingga mampu menciptakan Negara yang bersih dari pengaruh narkoba.
3. Perlu diajukan anggaran operasional yang mendukung untuk upah kinerja Kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika.
4. Pihak Kepolisian hendaknya lebih gencar lagi menghimbau kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat berperan aktif melaporkan pihak - pihak yang dicurigai mengedarkan atau menjadi pemakai dari narkotika.
5. Diharapkan adanya partisipasi masyarakat agar upaya pencegahan penanggulangan peredaran narkotika di Wilayah Kabupaten Sleman dapat mudah dilaksanakan sehingga masyarakat mampu dan berani melaporkan tentang keberadaan pengguna dan peredaran narkotika terutama yang dilakukan anak.

6. Dibutuhkan kemampuan kerjasama yang kuat dan sungguh - sungguh dari semua kalangan khususnya pengelola bandara, terminal dan pelabuhan maupun jalan perlintasan. Hal ini perlu dilakukan karena peredaran narkoba masuk melalui jalur ini. Penjagaan dan pengawasan di daerah perbatasan masih kurang. Harus dilakukan kontrol keluar masuk baik orang maupun barang ke Indonesia.



Daftar Pustaka

Buku :

- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwi Yuwono Ismantoro, 2007, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, 2007, Rajawali Pers, Devisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Margiyani Lusi, 2008 *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Napza*. Media Prsindo, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.
- Nadack Wison, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.
- Ny. Singgih D Gunarso, 1982, *Psikologi Untuk Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang - Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor.
- Soekanto Soerjono, 2009, *Pokok - pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sofyan S. Willis, 2005, *Remaja dan Masalahnya-Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, Alfabeta, Bandung.

Taufik Makarao, Moh Suhasril, dan Moh Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Webside :

Mata Najwa, Metro TV, 02:30 wib.

[http://www.bnn.go.id/portal/Kamis,23Januari 2014 21:39 wib.](http://www.bnn.go.id/portal/Kamis,23Januari201421:39wib)

[http://www.bnn.kalanganpengedaranarkotika.com./dampak-peredaran-narkotika/Sabtu6 Juni2015. pukul, 02:22.WIB.](http://www.bnn.kalanganpengedaranarkotika.com./dampak-peredaran-narkotika/Sabtu6Juni2015.pukul,02:22.WIB)

[http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian narkotika.html#ixzz29r99DtFB](http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html#ixzz29r99DtFB)

[www.hukumonline.com/Sejarah-Singkat-POLRI/18 Juni 2012](http://www.hukumonline.com/Sejarah-Singkat-POLRI/18Juni2012)

[http://www.Edukasi.kompasiana.com,tanggal11 September 2012, pukul 14:45.Wib](http://www.Edukasi.kompasiana.com,tanggal11September2012,pukul14:45.Wib)

[http://www.anakku.com./seto//akses-3Juni2015,pukul.2:25.Wib.](http://www.anakku.com./seto//akses-3Juni2015,pukul.2:25.Wib)

Surat Kabar

Jawa Pos, *Pelaksanaan Eksekusi Mati Narapidana Narkoba*, Rabu 29 April 2015.
Hlm. 1, Semarang.

Undang - Undang:

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.